

PEMANFAATAN E-PROCUREMENT UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS TATAKELOLA KEGIATAN PENGADAAN DI LEMBAGA PEMERINTAHAN

Lintang Patria
Kristianus Yulianto

lintang@mail.ut.ac.id
savitriku@yahoo.com

ABSTRAK

Tidak dapat dipungkiri Perkembangan TIK saat ini sangat bermanfaat bagi sebuah organisasi khususnya dalam rangka meningkatkan efisiensi, kecepatan proses dan tata kelola. Manfaat ini tidak hanya dirasakan oleh organisasi bisnis tetapi juga bagi organisasi nirlaba seperti lembaga pemerintahan yang semakin hari dituntut untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan tatakelola organisasi.

Pada lembaga pemerintahan, gelombang penerapan TIK ini dimulai dengan inisiatif *e-government* yang ditujukan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Kemudian disusul dengan gagasan penerapan *e-procurement* untuk mengelola proses pengadaan. Tentu saja dengan tujuan agar pengelolaan uang negara (melalui proses pengadaan) yang bersumber dari APBN dapat dipergunakan dengan tepat waktu sesuai jadwal, transparan prosesnya serta dimungkinkan terjadinya penghematan anggaran. Tetapi tidak seperti gerakan *e-government*, gagasan penerapan *e-procurement* ini tidak mendapatkan sambutan hangat di lembaga pemerintahan. Hanya sedikit lembaga yang tertarik mengimplementasikannya, itupun hanya sebatas sebagai sarana informasi pengadaan, bukan sebagai sarana proses interaksi dengan penyedia barang dan jasa untuk memilih penyedia barang dan jasa terbaik.

Makalah ini akan membahas konsep dan strategi implementasi *e-procurement*, potensi manfaat yang dapat diperoleh dengan melakukan penerapan, serta akan diuraikan tantangan-tantangan yang dihadapi dalam penerepannya, baik dari sisi cakupan fungsi, teknologi infrastruktur, kesiapan sumber daya dan tentu tantangan dari sisi legalitas proses pengadaan yang diatur oleh Keppres 80/th 2003. Secara khusus akan dibahas juga bagaimana penerapan *e-procurement* sesuai dan sejalan dengan prinsip-prinsip Pembangunan berkelanjutan khususnya prinsip ekonomi, moral dan peduli terhadap lingkungan.

Diharapkan makalah ini berguna sebagai bahan pertimbangan/rujukan bagi lembaga pemerintahan (termasuk Universitas Terbuka) yang membiayai kegiatan dengan bersumber pada APBN dan melakukan kegiatan Pengadaan untuk memilih penyedia barang dan jasa terbaik yang tertarik untuk mengimplementasikan eprocurement dengan benar sehingga dapat mengoptimalkan penggunaan uang negara. Tentu hal ini akan menjamin bahwa pembangunan dapat berlangsung sesuai tujuannya dan berkelanjutan.

PENDAHULUAN

Pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) sebagai sebuah paradigma baru dalam melakukan pembangunan sudah cukup lama didiskusikan bahkan sudah menjadi sebuah aksi dunia yang diprakarsai PBB (*Brundtland Commision, 1987*) dan kemudian berkembang tidak hanya memfokuskan diri pada isu isu lingkungan tetapi mencakup isu – isu yang lebih luas dan strategis seperti kebijakan **Pembangunan Ekonomi, Pembangunan Sosial dan Perlindungan Lingkungan**. Kebijakan strategis di ketiga bidang tersebut ditetapkan menjadi pilar- pilar utama yang mendorong Pembangunan berkelanjutan (PBB, *World Summit 2005*).

Meskipun hingga sekarang belum ada konsensus tunggal mengenai pembangunan berkelanjutan, tetapi paling tidak ada prinsip – prinsip dasar yang disepakati bahwa untuk tercapainya pembangunan berkelanjutan harus memperhatikan alasan – alasan utama mengapa pembangunan harus berkelanjutan, yaitu : alasan moral, alasan ekologi dan alasan ekonomi.

Divisi PBB untuk Pembangunan Berkelanjutan mencanangkan dan mendaftarkan 42 (empat puluh dua) bidang yang menjadi bagian dan berkontribusi kepada pembangunan Berkelanjutan, salah satu bidang tersebut adalah Teknologi. Diharapkan ke depan inovasi inovasi dibidang Teknologi, termasuk di dalamnya Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dapat membantu manusia tidak hanya meningkatkan nilai ekonomi tetapi juga dapat membantu manusia dalam mengelola lingkungan dan melakukan kegiatan pembangunan dengan sikap moral yang baik sehingga pembangunan dapat berlanjut dengan baik dari generasi ke generasi berikutnya.

Membahas peran TIK dalam pembangunan, maka ada dua inisiatif besar yang mengemuka yaitu *e-government* dan *e-procurement*. Kedua inisiatif tersebut bertujuan sama yaitu meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dalam melakukan tugasnya melayani masyarakat (*good public governance*). *E-government* dan *e-procurement* biasanya diimplementasikan melalui sebuah aplikasi komputer dengan berbasis jaringan dan internet.

Implementasi *e-government* adalah relatif lebih mudah dibandingkan dengan implementasi *e-procurement*, karena *e-government* lebih ditafsirkan kepada komunikasi antara penyelenggara pemerintahan dengan masyarakat. Produk- produk *e-government* pada umumnya adalah sebuah website yang menyajikan informasi tentang struktur Organisasi pemerintahan, informasi prosedur pelayanan masyarakat, informasi potensi dan tatacara penanaman modal dan hal- hal lain yang secara umum perlu diketahui oleh masyarakat secara mudah melalui TIK.


Secara konsep *e-procurement* sebenarnya sangat baik sekali untuk diimplementasikan untuk meningkatkan tatakelola pemerintahan dalam penyelenggaraan pembangunan karena mendukung terciptanya tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan juga mendukung terciptanya *Good Corporate Governance* bagi para penyedia barang dan jasa yang terlibat dalam proses pembangunan di pemerintahan. Sedangkan dari sisi TIK penerapan *e-procurement* dapat meningkatkan efisiensi proses kegiatan administrasi dan juga dapat mengurangi pemakaian bahan-bahan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui (misalnya pemakaian bahan bakar fosil) dan juga dapat mengurangi pemakaian kertas yang biasanya menjadi bagian dari kegiatan pengadaan (dokumen-dokumen yang dibutuhkan)

Tetapi berbeda dengan *e-government*, maka *e-procurement* relatif lebih kompleks karena produk TIK ini tidak hanya mencakup komunikasi sepihak melainkan ada interaksi antara penyelenggara pemerintahan dengan masyarakat yang terkait (dalam hal ini adalah penyedia barang dan jasa) melalui perangkat TIK. Banyak aspek yang harus diperhatikan dalam hal ini, selain masalah pemahaman tentang definisi *e-procurement* yang rancau, ketersediaan teknologi yang mudah dan murah untuk diakses, juga adanya tantangan dari aspek peraturan (Peraturan tentang Penggunaan *e-procurement* yang terbatas di dalam Keppres 80 tahun 2003 serta peraturan tentang transaksi

secara elektronik) dan kesiapan masyarakat dalam menggunakan perangkat TIK (aspek Manajemen Perubahan).


E-PROCUREMENT SEBAGAI SARANA EFISIENSI

Ditinjau dari manajemen operasional pada umumnya sebuah organisasi dalam mencapai tujuan organisasi mengelompokkan kegiatan operasionalnya menjadi dalam 3(tiga) kelompok besar : Supplier Relationship Management (SRM) , Customer Relationship Management (CRM) dan Internal Operasional Management. Integrasi ke 3 kelompok operasional tersebut dapat digambarkan sebagai berikut :



SRM adalah kelompok bisnis proses disebuah organisasi yang terkait dengan perencanaan kebutuhan, pemilihan vendor (penyedia barang/jasa) hingga proses pembelian barang/jasa. Barang/jasa tersebut bagi organisasi akan diolah dan ditingkatkan nilainya dengan memanfaatkan sumber daya yang ada menjadi barang/jasa yang lebih bernilai (kelompok bisnis proses ERP) sehingga dapat ditawarkan kepada customer yang akan membeli/menggunakan barang/jasa tersebut (kelompok bisnis proses CRM). Jadi pada dasarnya SRM adalah sebuah sistem informasi (pada umumnya berbasis web) yang dapat membantu perusahaan berinteraksi dengan penyedia barang/jasa (vendor) menggunakan sarana TIK. Sedangkan e-procurement sebagai bagian dari SRM mencakup proses-proses sebagai berikut :

- pengelolaan master data (baik barang/jasa ataupun penyediaanya /vendor),
- proses perencanaan kegiatan pengadaan(sourcing)
- pelaksanaan kegiatan pengadaan (memilih barang dan penyedia yang sesuai).



Ditinjau dari segi aplikasi, e-procurement akan mempunyai fungsi sebagai berikut :


Proses Internal, yang merupakan fungsi –fungsi terkait pengadaan yang dijalankan oleh sumber daya internal perusahaan antara lain :

- Penyusunan rencana Pengadaan
- Daftar dan status Proses Pengadaan yang direncanakan
- Proses Penunjukan penyedia barang/jasa (vendor)

Proses external, yang merupakan fungsi – fungsi yang digunakan untuk berinteraksi dengan pihak external (penyedia barang/jasa) yang terdiri dari antara lain :

- Proses Pra/pasca Qualifikasi
- Proses Seleksi (administrasi/Teknis)
- Proses Negosiasi (Harga).


Keterkaitan proses internal dan proses external dapat digambarkan sebagai berikut :



Pada umumnya penerapan e-procurement bagi organisasi mempunyai manfaat mengurangi kontak langsung dengan penyedia barang/jasa dan meningkatkan efisiensi. Efisiensi ini dapat diperoleh dari 2 hal strategis :

- Pengurangan Operating Cost (penurunan biaya pembelian dan biaya inventory),
- Pengurangan Working Capital (penurunan jumlah inventory karena adanya rencana pembelian yang baik dan waktunya singkat).

Secara keseluruhan SRM bermanfaat bagi sebuah organisasi, tetapi untuk menerapkan SRM secara keseluruhan memerlukan biaya dan waktu yang cukup lama. Banyak organisasi yang secara khusus mencoba mengambil manfaat yaitu untuk menurunkan biaya pengadaan dengan mengimplementasikan salah bagian dari e-procurement yang disebut dengan e-auction. E-auction adalah sebuah aplikasi yang merupakan bagian dari SRM yang berfungsi untuk melakukan negosiasi bersaing yaitu kesempatan diberikan kepada para vendor untuk merevisi harga penawarannya kembali dalam jangka waktu tertentu yang diatur di dalam sistem.



Dengan Menggunakan sistem e-auction ini pada umumnya harga penawaran awal yang dimasukan oleh para vendor akan direvisi ulang dan mereka saling berkompetisi dalam jangka waktu yang ditentukan untuk menurunkan harga. Dan tentu saja bagi organisasi hal ini akan menguntungkan karena mendapatkan harga yang lebih murah tanpa perlu melakukan negosiasi dengan satu vendor saja.

E-PROCUREMENT DI LEMBAGA PEMERINTAHAN

Membicarakan e-procurement di Lembaga Pemerintahan, khususnya di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari sebuah inisiatif yang mulai digulirkan pada tahun 1998 ketika terjadi krisis ekonomi yang juga berimbas kepada krisis dimensional di dunia dan secara khusus di Indonesia. Krisis tersebut telah mendorong arus balik yang menuntut perbaikan atau reformasi dalam penyelenggaraan negara termasuk birokrasi pemerintahannya. Salah satu penyebab terjadinya krisis multidimensi yang kita alami tersebut adalah karena buruknya penyelenggaraan tata pemerintahan (poor governance), yang diindikasikan oleh beberapa masalah, antara lain:

- (1) dominasi kekuasaan oleh satu pihak terhadap pihak-pihak lainnya, sehingga pengawasan menjadi sulit dilakukan;
- (2) terjadinya tindakan KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme);
- (3) rendahnya kinerja aparatur termasuk dalam pelayanan kepada publik atau masyarakat di berbagai bidang.

Pihak-pihak yang dituntut untuk melakukan reformasi tidak hanya negara saja (legislatif, yudikatif, dan eksekutif) tetapi juga dunia usaha/swasta (corporates) dan masyarakat luas (civil society).

Gerakan untuk melakukan reformasi kelembagaan melalui inisiatif Good Governance juga direspon oleh departemen Komunikasi dan Informasi dengan meluncurkan gerakan implementasi e-Government. Salah satu celah terjadinya hal tersebut adalah adanya kontak langsung yang sering antara petugas pengadaan dengan para penyedia barang/jasa yang berpartisipasi dalam kegiatan pengadaan. Kontak langsung tersebut sering kali disalahgunakan untuk melakukan persengkolan untuk melakukan KKN. Memperhatikan hal tersebut, maka diluncurkanlah inisiatif e-procurement yang dapat meminimalkan kontak langsung antara panitia pengadaan dengan para penyedia

barang/jasa yang berpartisipasi di dalam kegiatan karena kontak dilakukan melalui media TIK (internet).

Untuk mengimplementasikan inisiatif e-procurement ini pemerintah menugaskan LKPP (Lembaga Kajian Pengadaan Pemerintah) untuk mengembangkan sebuah sistem pengadaan berbasis TIK yang disebut Pengadaan barang secara elektronik yang sesuai dengan peraturan mengenai Pengadaan Barang/Jasa yang berlaku.

Pengadaan barang/jasa pemerintah pada pelaksanaannya dapat dilakukan secara elektronik (e-procurement) mengingat hal ini telah dimungkinkan melalui Keppres No 80 Tahun 2003, dan terhadap semua informasi, transaksi elektronik pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik mengacu pada Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang ITE.

Sebagai langkah awal Pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik membentuk sarana Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dan jenis pengadaan elektronik yang dapat dilakukan adalah pengadaan yang disebut dengan *e-Tendering* atau *e-Purchasing*:

- E-Tendering yaitu tata cara pemilihan penyedia barang/jasa yang dilakukan secara terbuka dan dapat diikuti oleh semua penyedia barang/jasa yang terdaftar pada sistem elektronik dengan cara menyampaikan satu kali penawaran sampai dengan waktu yang telah ditentukan.
- E-Purchasing yaitu tata cara pembelian barang/jasa melalui sistem katalog elektronik.

Implementasi e-procurement di lembaga pemerintahan meskipun masih terbatas pada pengadaan barang sederhana, belum mencakup jenis pengadaan barang/jasa yang rumit dan memerlukan penilaian teknis yang kompleks dapat menghasilkan manfaat sebagai berikut :

- Mengurangi interaksi panitia dengan peserta
- Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas
- Meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat
- Meningkatkan tingkat efisiensi proses pengadaan
- Tersedianya informasi yang *near-real time* untuk keperluan monitoring dan pemeriksaan (audit)

TANTANGAN IMPLEMENTASI E-PROC DI LEMBAGA PEMERINTAHAN

Mengacu pada pembahasan mengenai implementasi e-procurement di organisasi bisnis secara umum dan implementasi e-procurement di lembaga pemerintahan dapat disampaikan bahwa meskipun terbukti dapat meningkatkan tata kelola kegiatan pengadaan dan efisiensi, masih terdapat beberapa kendala yang menjadi tantangan untuk penerapan e-procurement di lembaga pemerintahan. Tantangan – tantangan tersebut antara lain :

- Tantangan Teknologi

Sebagaimana diketahui bahwa aplikasi e-procurement menggunakan sarana internet untuk berinteraksi dengan para peserta pengadaan (penyedia barang/jasa).

- Tantangan Fasilitas / Fungsi

Terkait dengan fasilitas/Fungsi e-procurement yang ada saat ini terdapat tantangan – tantangan sebagai berikut :

- LPSE dengan layanan pengadaan secara elektronik saat ini hanya bisa melayani pengadaan barang sederhana yang lebih berorientasi pada harga penawaran termurah. Belum tersedia layanan pengadaan elektronik untuk pengadaan barang/jasa yang kompleks (terdapat faktor teknis yang harus dinilai).
- Fasilitas yang tersedia di dalam aplikasi e-procurement saat ini lebih banyak sebagai monitoring kegiatan pengadaan belum sampai pada tahapan interaksi aktif antara panitia pengadaan dengan para peserta pengadaan.
- Terdapat perbedaan penting mengenai penerapan e-procurement di lembaga pemerintahan dengan organisasi bisnis. Pada Organisasi Bisnis tujuan utama dengan menerapkan e-procurement adalah mendapatkan harga semurah-murahnya sehingga biaya dapat ditekan serendah mungkin yang dapat tercapai dengan diterapkannya e-auction. Sementara prinsip e-auction ini saat ini belum dikenal serta belum difasilitasi di dalam peraturan yang mengatur tatacara pengadaan barang/jasa pemerintah.

- Tantangan Peraturan

Terkait dengan fasilitas/Fungsi e-procurement yang ada saat ini terdapat tantangan – tantangan sebagai berikut :

- LPSE dengan layanan pengadaan secara elektronik saat ini hanya bisa melayani pengadaan barang sederhana yang lebih berorientasi pada harga penawaran termurah. Belum tersedia layanan pengadaan elektronik untuk pengadaan barang/jasa yang kompleks (terdapat faktor teknis yang harus dinilai).
- Fasilitas yang tersedia di dalam aplikasi e-procurement saat ini lebih banyak sebagai monitoring kegiatan pengadaan belum sampai pada tahapan interaksi aktif antara panitia pengadaan dengan para peserta pengadaan.
- Terdapat perbedaan penting mengenai penerapan e-procurement di lembaga pemerintahan dengan organisasi bisnis. Pada Organisasi Bisnis tujuan utama dengan menerapkan e-procurement adalah mendapatkan harga semurah-murahnya sehingga biaya dapat ditekan serendah mungkin yang dapat tercapai dengan diterapkannya e-auction. Sementara prinsip e-auction ini saat ini belum dikenal serta belum difasilitasi di dalam peraturan yang mengatur tatacara pengadaan barang/jasa pemerintah.

- Tantangan utama dari sisi peraturan adalah Keppres 80 tahun 2003 sangat sedikit sekali mengatur tentang e-procurement. Keterbatasan peraturan ini semoga banyak diselesaikan di dalam PerPres No.54 tahun 2010 . Peraturan lain yang harus diikuti pada penerapan e-procurement khususnya pada fungsi interaksi dengan para peserta pengadaan adalah aspek legalitas dokumen yang disubmit secara elektronik.

Sebagaimana telah dinyatakan di dalam latar belakang makalah ini, bahwa TIK juga dapat berkontribusi pada pembangunan yang berkelanjutan. Tentu saja hal ini hanya bisa dicapai dengan mengimplementasikan e-procurement secara menyeluruh termasuk penerapan workflow dan document management. Dengan menerapkan e-procurement secara menyeluruh maka dimungkinkannya tercapai prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, khususnya :

- Prinsip Moral, dengan minimalnya interaksi antara panitia pengadaan dan para peserta pengadaan maka semakin kecil kemungkinan terjadinya persengkolan yang mengarah kepada KKN.
- Prinsip Ekonomi, hal ini dapat tercapai dengan terjadinya efisiensi kegiatan pengadaan. Dengan tidak dimungkinkannya terjadinya persekongkolan yang mengarah kepada KKN di dalam kegiatan pengadaan, maka para peserta pengadaan akan memberikan penawaran harga terbaik(semurah mungkin).
- Prinsip Ekologi, hal ini dapat terjadi jika semua dokumen pengadaan dapat disampaikan dalam bentuk elektronik (tidak hardcopy sebagaimana berlaku saat ini). Dengan menyampaikan dokumen pengadaan secara elektronik akan dapat dihemat pemakaian kertas dan pada gilirannya hal ini akan mengurangi penebangan kayu di hutan yang merupakan bahan baku pembuatan kertas.
- Hal lain terkait dengan prinsip ekologi adalah banyaknya kegiatan-kegiatan pertemuan yang harus dilakukan untuk suatu pengadaan. Kegiatan – kegiatan tersebut membutuhkan listrik untuk menjalankan peralatan seperti komputer,projector dan juga pendingin ruangan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Secara umum dapat disimpulkan bahwa :

- (1) Ada perbedaan tujuan dari penerapan e-procurement di lembaga pemerintahan dan lembaga bisnis. Penerapannya di lembaga pemerintahan lebih ditujukan kepada peningkatan tata kelola pemerintahan dan efisiensi proses.
- (2) Penerapan e-procurement di lembaga pemerintahan masih menghadapi kendala,
 - Dari sisi peraturan, baik peraturan pengadaan Barang/Jasa pemerintah, peraturan mengenai transaksi secara elektronik maupun tatacara audit.
 - Dari sisi ketersediaan perangkat TIK, masih terbatasnya fasilitas internet/sarana telekomunikasi yang mempunyai kapasitas bandwidth yang memadai.
- (3) Penerapan e-procurement yang sempurna adalah mencakup document management dan workflow management akan memungkinkan terjadinya penghematan biaya operasional khususnya penggunaan bahan bakar di dalam kegiatan kegiatan terkait pengadaan penggunaan serta penghematan penggunaan kertas. Penghematan ini akan mendukung program Pembangunan Yang berkelanjutan.

Beberapa saran yang dapat diberikan untuk meningkatkan penerapan e-procurement di lembaga pemerintahan adalah :

- (1) Memanfaatkan fasilitas yang tersedia di LPSE dalam melakukan kegiatan pengadaan
- (2) Mengembangkan aplikasi e-procurement secara mandiri untuk kebutuhan pengadaan yang belum difasilitasi oleh LPSE. Aplikasi ini diusahakan terintegrasi dengan aplikasi manajemen operasional organisasi dan mencakup document management dan workflow management.
- (3) Menerapkan e-auction untuk mendapatkan harga penawaran yang jauh lebih baik sehingga tingkat efisiensi pengadaan meningkat.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Kristianus Yulianto, Materi Seminar ERP & E-Procurement , tahun 2006
- [2] Petrus FTP Tampubolon ,et all, Prinsip-Prinsip Dan Implementasi Pembangunan berkelanjutan, Makalah kelompok Program Pasca Sarjana IPB . tahun 2006
- [3] Sekretariat Tim Pengembangan Kebijakan Nasional Tata Pemerintahan Yang Baik - BAPPENAS, Penerapan Prinsip-Prinsip Tata Pemerintahan yang Baik , 2007
- [4] Kementrian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia, Panduan Penyusunan Rencana Induk Pengembangan e-goverment Lembaga, 2003
- [5] ECONOMIC AND SOCIAL COMMISSION FOR ASIA AND THE PACIFIC ASIAN DEVELOPMENT BANK INSTITUTE AND PUBLIC PROCUREMENT SERVICE OF THE REPUBLIC OF KOREA , E-Procurement , 2006
- [6] Informasi informasi yang terdapat di dalam Website berikut ini :
WWW.LKPP.GO.ID
WWW.WIKIPEDIA.ORG
WWW.SAP.COM

[KEMBALI KE DAFTAR ISI](#)